



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan keterbukaan informasi publik di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Pengesahan Standar Operasional Prosedur dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KESATU : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagai pedoman bagi setiap pejabat dan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus sebagai internalisasi budaya kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,



NADHIF



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA YOGYAKARTA
Jl. Ki Mangunsarkoro 43 a Yogyakarta

SUBBAGIAN TATA USAHA

NOMOR SOP

OT.01.3/MORA.14.03 CFM
03.SOP.138/2024

TGL. PEMBUATAN

02 Januari 2024

TGL. REVISI

-

TGL. EFEKTIF

05 Januari 2024

DISAHKAN OLEH

Kepala Kankemenag
Kota Yogyakarta,
^

H. Nadhif, S.Ag, M.SI
NIP 197105191996031001

NAMA SOP

**Pendokumentasian
Informasi Yang Dikecualikan**

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. KMA Nomor 461 tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik
2. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik

KETERKAITAN:

SOP Pengelolaan Keberatan atas Permohonan Informasi

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Meja dan Kursi
2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer, Internet dan Printer
4. Petunjuk Teknis

PERINGATAN:

1. Bila prosedur tidak berjalan maka pelayanan prima tidak tercapai
2. Bila permohonan informasi tidak dilayani maka akan menimbulkan keberatan informasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dicatat pada buku rekap informasi

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan Draft SK Daftar Informasi Dikecualikan berdasarkan hasil Uji Konsekuensi				Draft SK	15 menit	Usulan	
2	Mengesahkan SK Daftar Informasi Dikecualikan				Usulan	15 menit	SK Daftar Informasi Dikecualikan	
3	Menerima Dokumen Informasi Dikecualikan				Dokumen DIK	30 menit	Dokumen DIK	
4	Mendokumentasikan Dokumen Informasi Dikecualikan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy				Dokumen DIK	120 menit	Dokumentasi	



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : KFDjhd